



PENETAPAN

NOMOR 29/Pdt.P/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 60 tahun (#0341, 10 Juli 1960), pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Kulalet RT 06 RW 09 desa bojongmalaka kecamatan baleendah kabupaten Bandung, Desa Bojongmalaka, Bale Endah, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 30 tahun (Bandung, 09 September 1990), pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Kulalet RT 06 RW 09 desa bojongmalaka kecamatan baleendah kabupaten Bandung, Desa Bojongmalaka, Bale Endah, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagai Pemohon II, **Selanjutnya pemohon I dan Pemohon II disebut** sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Hidayat, S.Sy., S.H., Fajar Nugraha, S.Sy., S.H., Dziki Zulkifli., S.Sy., S.H., dan Budi Sutiawarman., S.Ag., S.H., masing-masing advokat, pengacara dan penasehat hukum pada kantor hukum low office "al-mukhlisin" berkedudukan di jalan Raya Banjaran nomor 73 kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 7 Januari 2021 yang telah didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 273/Adv/II/2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Para Pemohon;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sor, tanggal 19 Januari 2021 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1431 Hijriyah, PEMOHON I telah melangsungkan pernikahan dengan PEMOHON II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syari'at Islam, berijab qabul, wali nikahnya adalah ayah kandung HASAN B, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari mempelai laki-laki bernama LILI SUHERMAN dan dari mempelai perempuan bernama WASMAN, dengan mas kawin berupa Alat Sholat, Emas 18 Gram dan Uang Rp. 9.091.990,- dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut PEMOHON I berstatus duda mati dan PEMOHON II berstatus perawan;
3. Bahwa PEMOHON I dengan PEMOHON II telah hidup bersama membina rumah tangga layaknya suami istri yang baik dengan kediaman bersama terakhir di Kampung Kulalet RT 006 RW 009 Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut PEMOHON I dan PEMOHON II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:
5. CALLISTA KHANSA TANUWIJAYA, tanggal 01-03-2012;
6. ALARIC HAFIDZ TANUWIJAYA, tanggal 16-09-2018;
7. Bahwa selama berumah tangga antara PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak pernah terjadi perceraian, juga tidak pernah terjadi poligami;
8. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), memerlukan surat-surat formal (dokumen) sebagai pegangan, dan diantaranya adalah Akta Nikah sebagai bukti adanya

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sor



ikatan pernikahan yang sah antara PEMOHON I dengan PEMOHON II, akan tetapi ternyata pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II tersebut tidak tercatat, dan untuk penerbitannya secara administratif diantaranya dipersyaratkan adanya Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama;

9. Bahwa oleh karenanya PARA PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q Majelis Hakim untuk menetapkan/menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama PARA PEMOHON;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan sah pernikahan antara PEMOHON I (**Pemohon I**) dengan PEMOHON II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 November 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1431 Hijriyah, di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama PEMOHON I dengan PEMOHON II;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

5. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 19 Januari 2021, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon diwakili kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, kemudian Majelis telah memberikan pandangan kepada Para Pemohon tentang prosedur pengesahan nikah dan akibat hukum dari pengesahan nikah, lalu Para Pemohon menyatakan faham dan mengerti, kemudian menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mendapatkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan, Para Pemohon hanya menjelaskan bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan salah satu persyaratn adalah adanya buku nikah, sementara perkawinan pera pemohon yang dilaksanakan pada 28 Nopember 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung belum tercatat karena petugas yang dipercayakan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon dan sekarang yang telah dipercayakan sudah meninggal dunia;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 3171021007600002, tertanggal 15 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 3204324909900008, tertanggal 15 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 3204322404200015 tanggal 06 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.3;

4. fotokopi Surat Keterangan Nomor B-951/KUA.10.04.PW.01/12/2020 tanggal 30 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/10/pem-Des/II/2021 tanggal 6 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bohongmalaka, kecamatan Baleenda, Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

b. Saksi-saksi:

Saksi satu, umur 54 tahun, agama Islam pekerjaan buruh, pendidikan SMP, alamat kampung Bulalet, RT.6, RW.9 desa bojongmalaka kecamatan Baleendah kabupaten Bandung Bahwa saksi adalah saudara sepupu dengan pemohon I, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon bernama Tan Sin Hok alias Hengky dan Teni Sri Rahayu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2010 di wilayah Arjasari, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi perkawinan mereka;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sor



- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasan B;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikahnya adalah Lili Suherman (saksi) dan Wasman;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Alat shalat dan emas seberat 18 gram serta uang sejumlah Rp9.091.990 (sembilan juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dibayar tunai;
- Saksi mengetahui yang mengijab kabulkan pernikahan pemohon I dengan Pemohon II adalah wali pemohon II sendiri yaitu Hasan B;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah, status Pemohon I adalah Duda Mati dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Callista Khansa Tanuwijaya dan Alaric Haafidz Tanuwijaya;
- Bahwa tujuan pengajuan isbat nikah ini untuk membuat akta kelahiran anak pemohon I dan Pemohon II;

Saksi dua, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, alamat kampung kulalet RT 6, RW 9, desa Bojong Malaka, kecamatan Baleendah kabupaten Bandung, Bahwa saksi adalah paman Pemohon II, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon bernama Tan Sin Hok alias Hengky dan Teni Sri Rahayu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Nopember tahun 2010 di Arjasari, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi perkawinan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasan B;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikahnya adalah Lili Suherman dan Wasman (saksi);
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa set Alat shalat dan emas seberat 18 gram serta uang sejumlah Rp9.091.990 (sembilan juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dibayar tunai;
- Saksi mengetahui yang mengijab kabulkan pernikahan pemohon I dengan Pemohon II adalah Hasan B juga sebagai wali pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah, status Pemohon I adalah Duda Mati dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Callista Khansa Tanuwijaya dan Alaric Haafidz Tanuwijaya;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan pengajuan isbat nikah ini untuk membuat akta kelahiran anak pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, selain memohon Penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Soreang sebagaimana bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 HIR, maka Pengadilan Agama Soreang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 28 Nopember 2010 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Arjasari, akan tetapi tidak memiliki akta nikah, sedangkan Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut hukum, itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limilatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2010 di Kecamatan Arjasari, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hasan B, disaksikan oleh saksi Lili Suherman dan Wasman, diijabkabulkan oleh Hasan B sekaligus wali, disertai dengan mas kawin Alat shalat dan emas seberat 18 gram serta uang sejumlah Rp9.091.990 (sembilan juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran identitas Pemohon I dan Pemohon II, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (P.1, P.2, P.3), merupakan bukti autentik mengenai identitas Para Pemohon yang telah bermaterai dan dinazegelen pos;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti surat dari pejabat yang berwenang dan telah bermaterai nazegelen pos, yang membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Arjasari;

Menimbang, bahwa Bukti P5 merupakan bukti surat dari pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan di nasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang membuktikan bahwa nama Tan Sin Hok dan nama Hengky adalah orang yang sama sehingga penulisan nama Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 adalah bukti surat tersebut di atas dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan tujuan sebagai bukti, dan isinya menerangkan tentang identitas Para Pemohon dan tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon pada KUA tersebut, serta nama alias pemohon I, berdasarkan hal tersebut majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan terhadap dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan Majelis berpendapat

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, Pasal 147 HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, berdasarkan hal tersebut majelis menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas majelis menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 28 Nopember 2010 di wilayah Hukum Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hasan B, disaksikan oleh saksi Lili Suherman dan Wasman, dengan diijabkabulkan oleh Hasan B (ayah Pemohon II) disertai dengan mas kawin Alat shalat dan emas seberat 18 gram serta uang sejumlah Rp9.091.990 (sembilan juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dibayar tunai, sedangkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon memeluk agama Islam, maka perkawinan Para Pemohon harus dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, dimana menurut ketentuan agama Islam rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon isteri, wali, mas kawin, 2 (dua) orang saksi, dan akad (ijab dan kabul) dan 2 (dua) orang saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam fiqh Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam, dan antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan,

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sor



namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada wilayah Kantor Urusan Agama Arjasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan “perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama“ dan itsbat nikah dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain huruf (e): Perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan yang dilakukan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karenanya majelis menilai perkawinan Para Pemohon dapat disahkan, dan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2010 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah **Rp130.000,-** (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami H. Anwar, Lc. sebagai Ketua Majelis dan Elfid Nurfitri Mubarak, S.H.I. serta Erfani, S.H.I., M.E.Sy. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Utami Nurwullan, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Elfid Nurfitri Mubarak, S.H.I.

Anwar, Lc.

Hakim Anggota II

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti

Utami Nurwullan, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

| | | | |
|--------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 0,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : | Rp. | 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai | : | Rp. | 10.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Sor